

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA PERUSAHAAN MELALUI SISTEM RAHASIA DAGANG

Lamijan

(imamlamijan@gmail.com)

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

Mohamad Tohari

(mohamadtohari.undaris@gmail.com)

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

ABSTRAK

Salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah rahasia perusahaan (trade secret). Objek adalah suatu bentuk informasi rahasia dagang perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apabila perusahaan tidak menyadari bahwa rahasia perusahaan merupakan aset yang dilindungi undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dimungkinkan akan terjadi banyak pelanggaran. Permasalahan yang akan diteliti adalah : Apa keuntungan dan kerugian dari perlindungan rahasia dagang perusahaan dengan sistem tersebut?, Dan langkah apa saja yang perlu dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keuntungan rahasia perusahaan yang dilindungi oleh sistem rahasia dagang tidak terbatas pada jangka waktu perlindungan, sedangkan kerugiannya adalah perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungan yang ketat. Langkah dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan dapat dilakukan dengan mendaftarkan data rahasia dagang yang bersifat administratif pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun langkah konkrit untuk melindungi rahasia perusahaan antara lain melalui tindakan fisik dan langkah pembuatan perjanjian tertulis. Pemberian perlindungan rahasia perusahaan melalui dua langkah di atas memberikan kontribusi yang besar untuk mengurangi perusahaan melakukan pelanggaran rahasia dagang di lingkungan perusahaan.

Kata kunci: kekayaan intelektual, perusahaan, rahasia dagang

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan dan industri di negara-negara maju tidak bisa dilepaskan dari peranan hak kekayaan intelektual (HKI) yang memberikan insentif kepada inovator dan kreator dalam mengembangkan produk barang dan jasa yang baru (Maringan Lumbanradja & Budi Santoso, 2004:2). Perkembangan itu dipicu dan dipacu

oleh sistem ekonomi pasar yang mengharuskan adanya persaingan bebas dan jujur yang melekat dalam masyarakat mereka. Meskipun monopoli pada hakikatnya diharamkan di negara-negara industri maju, namun kekecualian atau hak eksklusif (*exclusive right*) diberikan kepada pemegang HKI, antara lain dalam bidang paten, merek, cipta, rahasia dagang dan disain industri. HKI sesuai dengan sistem masyarakat negara maju merupakan kekayaan perorangan atau individual (*personal rights*) yang tidak diintervensi atau di ganggu gugat oleh siapapun, dan dianggap pelanggaran (*infringement*) bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang HKI.

Beberapa kasus pelanggaran HKI, menunjukkan bahwa HKI mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dengan melihat sisi ekonomi yang tinggi dari HKI, tidak salah apabila dikatakan bahwa HKI merupakan aset perusahaan berbentuk *intangibile asset* yang perlu dilindungi (Budi Santoso, 2008:2). Seperti aset yang dimiliki perusahaan yang lain, maka HKI merupakan aset perusahaan yang tidak berujud yang berupa *right/hak*. Apabila aset HKI dikelola dengan baik, tidak jarang mampu memberikan nilai komersial yang sangat tinggi.

Salah satu aset perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah rahasia dagang. Objek rahasia dagang suatu perusahaan adalah berupa informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Apa yang ada diperusahaan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis sepanjang itu dirahasiakan dan mempunyai nilai kompetitif sebagai alat bersaing dapat merupakan rahasia dagang. Keunggulan komparatif kemungkinan diperoleh dari sebuah informasi yang sifatnya rahasia, ide atau *state of events* yang secara potensial yang dieksploitasi untuk menarik sebuah pendapatan atau aset sebuah bisnis (Budi Santoso, 2008:108).

Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2000, terdapat 3 (tiga) syarat utama yang secara kumulatif harus dipenuhi agar informasi dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai rahasia dagang dalam suatu perusahaan. Tiga syarat tersebut adalah bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya (M.Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008:31). Walaupun dua syarat pertama terpenuhi tetapi syarat ketiga tidak terpenuhi, maka sulit untuk mendapatkan perlindungan sebagai rahasia dagang sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Syarat yang ketiga tersebut benar-benar menuntut tindakan yang aplikatif dari pemilik informasi tersebut, yaitu langkah nyata untuk menjaga rahasia dagang tersebut.

Langkah dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan, kaitannya dengan langkah nyata untuk melindungi rahasia perusahaan, antara lain melalui langkah-langkah fisik (*physical measures*) dan langkah pembuatan perjanjian tertulis (*written agreements*).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di depan, dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas, sebagai berikut:

1. Apa keuntungan dan kerugian melakukan perlindungan rahasia perusahaan dengan sistem rahasia dagang?
2. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan?

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SISTEM RAHASIA DAGANG

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas rahasia dagang (*trade secret*) atau informasi yang sangat dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari HKI dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi didalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi (Ahmad M. Ramli, 2000:1). Di samping itu, investasi juga dapat berupa HKI seperti rahasia dagang, paten, merek disain produk industri, hak cipta serta hak-hak lainnya yang terkait dalam lingkup HKI.

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HKI sesuai dengan standar internasional. Hal ini dapat dipahami, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut.

Pada prinsipnya, rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis ini mempunyai potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai alat bersaing dengan para kompetitor. Informasi yang dimaksud harus memenuhi unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi itu. Informasi itu pun secara konsisten harus tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai HKI.

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan, karena melalui sistem perlindungan seperti ini maka informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum paten dan hak cipta atau disain dapat dilindungi. Pada dasarnya unsur pokok perlindungan terhadap rahasia dagang (*trade secret*) adalah sebagai berikut (Endang Purwaningsih, 2005:19):

1. Informasi harus bersifat rahasia (*confidential*)
2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum
3. Tergugat berkewajiban pada penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi
4. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat
5. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
6. Berbagai upaya hukum (*remedies*) dapat diterapkan dipengadilan.

Sebagai ukuran, apakah suatu informasi didalam suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang atau informasi biasa dapat diuji melalui ukuran sebagai berikut:

a. Tingkat Kerahasiaan

Pengujian apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang, pertama-tama diukur sampai taraf mana informasi itu diketahui oleh kalangan luar

perusahaan itu. Berdasarkan hal ini pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang bersifat umum.

b. Keterlibatan dengan karyawan

Sampai sejauh mana informasi itu diketahui oleh karyawan dan bagaimana pengaruhnya terhadap usaha perusahaan serta sejauh mana informasi itu akan menguntungkan pihak lain jika sampai bocor sampai pihak ketiga, merupakan bentuk lain yang dijadikan acuan atau alat ukur untuk mengetahui apakah informasi itu dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

c. Tindakan menjaga kerahasiaan

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemilik ini mencerminkan sejauh mana taraf dan nilai informasi itu bagi pemilik perusahaan. Upaya menjaga kerahasiaan ini merupakan suatu yang bersifat wajib, karena tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia kehilangan haknya. Sekali saja rahasia itu terlepas atau terpublikasi maka perlindungan atas kepemilikannya menjadi terancam, berdasarkan hal itu maka langkah perlindungan ini sangat penting.

d. Nilai informasi untuk kompetitor

Rahasia dagang merupakan bagian hak milik seseorang, informasi tersebut didapat dan dimiliki oleh seseorang, karena pengalamannya, keahliannya atau pun merupakan hasil yang dicapai dalam sistem kerjasama yang dilakukan di perusahaannya. Informasi rahasia ini memiliki nilai strategis untuk menghadapi pesaing-pesaingnya dengan kata lain jika informasi ini jatuh ke tangan kompetitor, dapat dijadikan alat untuk mengalahkan perusahaan pemilik informasi.

e. Tingkat perlindungan dan nilai komersial informasi

Ukuran yang diterapkan adalah sampai sejauhmana usaha atau dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan menjaga informasi itu. Hal ini akan menunjukkan tingkat upaya perusahaan itu dalam menemukan informasi itu.

f. Tingkat kesulitan dalam memperoleh informasi

Untuk mengukur eksistensi rahasia dagang adalah bagaimana tingkat kesulitan untuk memperoleh dan memiliki informasi itu dan sampai sejauhmana ke-sulitannya kalau digandakan oleh orang lain. Dengan kata lain bahwa rahasia dagang seharusnya merupakan rahasia yang sangat sukar untuk disadap atau digandakan karena kesungguhan pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan informasi itu.

Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui rahasia dagang setidaknya dilandasi oleh dua alasan, antara lain sebagai berikut: Pertama, karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan merupakan hal yang tidak dapat diberi paten, seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain. Kedua, mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi inventor lebih memilih bentuk perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahalnya biaya dikantor paten dan formalitas pendaftaran yang rumit. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian sistem perlindungan rahasia dagang.

1. Keuntungan perlindungan rahasia perusahaan dengan sistem rahasia dagang

- a. Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas paten di Indonesia selama 20 tahun terakhir, maka perlindungan melalui rahasia dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya tidak terbatas. Untuk penemuan-penemuan dan rumus-rumus dibidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting karena jika dilindungi dengan paten maka setelah habisnya jangka waktu itu maka informasi akan menjadi milik *umum (public domain)* dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HKI, sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknya. Rahasia dagang pun seringkali tidak memenuhi syarat jika harus didaftarkan dalam sistem paten, karena tidak memenuhi syarat paten. Disamping itu, perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri.

- b. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup (*undisclosed*), hal ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk membuat produk yang sama.
- c. Dalam sistem hukum paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam rahasia dagang hal ini tidak diatur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan merupakan informasi umum atau milik umum.
- d. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran se-perti halnya pada paten. Hal ini merupakan salah satu faktor yang diper-timbangkan oleh inventor.
- e. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang, antara lain daftar pelanggan, formulir-formulir. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dilindungi paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain, dan sebagainya.

2. Kerugian perlindungan rahasia perusahaan dengan sistem rahasia dagang

- a. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai kom-petitor.
- b. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas kare-na sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini.
- c. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiaan-nya itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan. Oleh karena itu seorang pemilik rahasia dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terus-menerus un-tuk melindungi informasi yang dimilkinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik infor-masi. Hal ini berbeda dengan paten yang tidak membebankan kewajiban serupa karena *stelsel konstitutif* telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan.

A. LANGKAH MELINDUNGI RAHASIA DAGANG PERUSAHAAN

Secara garis besar rahasia dagang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, pertama mencakup informasi di bidang perdagangan dan investasi yang bersifat non-teknik seperti informasi hal manajemen perusahaan yang mencakup data pembukuan, data akunting, metode dan teknik perniagaan, konsep pemasaran, daftar nama pelanggan, slogan dan metode periklanan, informasi tentang kuota saham yang diperdagangkan, rahasia dalam jual beli perusahaan. Kedua mencakup informasi yang terkait dengan kemampuan dan ketrampilan teknologi seperti industrial *know how*, rumus-rumus kimia, teknik dan proses produksi dan manu-faktur, proses dalam bioteknologi. Aspek yang kedua ini sangat erat berkaitan dengan masalah paten, karena seringkali informasi yang dimaksud itu adalah merupakan objek dari paten.

Dengan adanya informasi-informasi sebagaimana diuraikan di atas dalam suatu perusahaan, maka situasi yang paling umum adalah kewajiban menjaga kerahasiaan informasi tersebut oleh karyawan perusahaan, karena adanya hubungan antara karyawan/pegawai dengan pemilik perusahaan/majikan. Terdapat tiga jenis informasi yang dapat diperoleh pegawai dalam pekerjaannya, selama ia bekerja di suatu perusahaan, antara lain:

- a Informasi yang bersifat umum, tidak dipandang rahasia
- b Informasi yang sekali dipelajari akan dapat diingat terus oleh pegawai dan menjadi bagian dari ketrampilannya atau "pengetahuan umum" informasi ini harus diperlukan sebagai informasi yang rahasia atau pengetahuan "plus". Pengungkapan ini secara tidak sah dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang, akan tetapi pengakhiran hubungan antara majikan dan pegawai yang bersangkutan, dapat mengakibatkan pegawai bebas menggunakan pengetahuan khusus tersebut, sepanjang informasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari ke-terampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pegawai yang bersangkutan. Mantan pemilik perusahaan tidak dapat mencegahnya untuk menggunakan informasi tersebut.
- c Rahasia dagang ini adalah informasi yang sangat tinggi sifat kerahasiannya, misalnya formula kimia, metoda/desain khusus untuk konstruksi, blue print perusahaan. Informasi ini sangat rahasia dan tidak dapat digunakan oleh bekas pegawai apabila ia memutuskan hubungan kerja dengan majikan.

Untuk menjamin agar rahasia dagang dalam suatu perusahaan tetap terjamin kerahasiannya, maka perusahaan dapat melakukan langkah-langkah guna melindungi rahasia dagang perusahaannya. Langkah-langkah tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Langkah fisik (*physical measures*), antara lain dapat berupa:
 - a. memasang tulisan “selain karyawan dilarang masuk”, “*Staff only*”, “*No trespassing*”
 - b. memasang tulisan peringatan “dilarang mengambil gambar”, “dilarang memotret”
 - c. apabila banyak rahasia dalam data base komputer maka komputer dipasang password
 - d. dokumen rahasia yang tertulis dan disimpan dalam map atau yang lain maka diberikan tanda yang jelas tulisan ”rahasia”, ”dilarang mengcopy tanpa ijin tertulis dari pemilik perusahaan.”
 - e. kalau berupa informasi rahasia yang sifatnya lisan maka kalimat ”ini rahasia” sebaiknya diucapkan secara jelas,
 - f. tidak mengcopy dokumen penting disembarang tempat fotokopi
 - g. sebaiknya mempunyai mesin fotokopi sendiri untuk mengcopy dokumen penting perusahaan
 - h. membakar atau memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai.
 - i. Menghapus file penting secara permanen dari komputer apabila sudah tidak terpakai
 - j. Memasang alarm, *security system*, *security personnel*
 - k. Membatasi akses fisik pada area dimana rahasia dagang tersimpan atau digunakan.
 - l. Penegakan yang konsisten aturan khusus yang diformulasikan perusahaan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat rahasia dagang.

2. Langkah-langkah pembuatan perjanjian tertulis (*written agreements*)

Cara-cara untuk membuat perjanjian tertulis, dapat dilakukan dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian untuk tidak bersaing dengan perusahaan lama
Merupakan perjanjian yang berisi janji dari karyawan untuk tidak bersaing dengan mantan majikan atau melaksanakan bisnis yang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), biasanya perjanjian untuk tidak bersaing adalah bagian dari perjanjian yang lebih komplis yang ditandatangani oleh karyawan. Perjanjian ini dapat meminimalisasi resiko terbukanya rahasia dagang atau digunakannya rahasia dagang oleh mantan karyawan. Perjanjian yang membatasi hak mantan karyawan seringkali sulit dibuktikan dan ditegakkan di pengadilan negeri (untuk selanjutnya disebut PN). Sebagian PN cenderung tidak menyukai kontrak ini yang membatasi hak mantan karyawan atas mata pencahariannya. bKaryawan dengan level yang tinggi dan mempunyai tanggung jawab yang besar biasanya

merupakan sasaran kontrak ini. Sedangkan mereka yang hanya sedikit mempunyai tanggung jawab biasanya dikecualikan dari pembatasan kontrak ini.

b. Perjanjian untuk tidak bersaing oleh pelaku bisnis

Sebagai suatu syarat penjualan sebuah bisnis maka pemilik, *officer* atau direktur biasanya diminta untuk menandatangani perjanjian untuk tidak bersaing dengan pembeli perusahaan itu untuk beberapa waktu. Janji ini menunjukkan bahwa didalam transaksi tersebut terdapat sebuah rahasia dagang sebagai bagian pembelian suatu perusahaan. Jika pemilik lama baik *officer*, direktur diijinkan menggunakan informasi ini dalam perjanjian bisnis maka tentunya pembeli perusahaan tidak akan dapat *income*. Untuk alasan ini biasanya pengadilan mempunyai kehendak untuk menegakkan perjanjian ini.

Selain itu, yang paling banyak dilakukan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis antara perusahaan dengan karyawan di dalam perusahaan tersebut maupun pihak luar yang ber-kepentingan dengan perusahaan tersebut, yaitu

- 1) Mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau sering dikenal dengan *confidentiality agreement (CA)*,

Confidentially agreement adalah kontrak antara pegawai dengan pemilik perusahaan yang mana pegawai menyetujui untuk menyimpan rahasia semua rahasia dagang, baik laki-laki maupun perempuan yang mempelajari rahasia dagang tersebut dalam pekerjaannya. Jika kemudian pemilik perusahaan atau majikan perusahaan kemudian mencegah seorang pegawai atas penggunaan informasi yang dipertimbangkan sebagai rahasia dagang maka *Confidentially Agreement* dapat membuktikan bahwa pekerja mengakui kewajibannya dalam perusahaan telah berusaha keras menjaganya. Pesaing usaha yang berusaha mempelajarinya dan mencari tahu rahasia dagang melalui mantan pegawai yang melanggar kewajibannya dapat dicegah dari penggunaan informasi tersebut untuk kepentingan komersial, bahkan apabila mereka tidak tahu bahwa mantan karyawan tersebut telah mengingkari kewajiban menjaga rahasianya.

Confidentially Agreement dapat juga membantu keberadaan bahwa sebuah bisnis menciptakan informasi khusus yang dikualifikasikan sebagai rahasia dagang, sebuah informasi yang dibutuhkan untuk mendapat perlindungan hukum. Kerahasiaan pekerjaan adalah *duty of trust* antara majikan dan karyawan sehingga biasanya pengadilan tidak perlu mempertimbangkan keberadaan *Confidentially Agreement* secara tertulis. Contoh dari *Confidentially Agreement* adalah perjanjian antara perusahaan dengan programmer, akuntan internal, dan farmakolog.

- 2) Membuat perjanjian untuk saling menjaga rahasia perusahaan dengan pihak diluar perusahaan yang potensial membocorkan rahasia dagang perusahaan, kontrak ini dikenal dengan sebutan *non disclosure agreement (NA)*, misalnya antara perusahaan dengan agen, distributor, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai.

Dalam *non disclosure agreement*, berisi mengenai hal-hal sebagai berikut: (1) Jenis rahasia dagang yang dilarang dipublikasi, (2) Tujuan penyingkapan atau pembukaan rahasia dagang, (3) Ketentuan mengenai kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia dagang, (4) Pengembalian materials yang ber-kaitan dengan rahasia dagang, (5) Perkecualian, (6) Jangka waktu perjanjian, (7) Ketiadaan hak yang yang diberikan, (8) Jaminan, (9) *Injunctive relief*, (10) Biaya-biaya berperkara, (11) Modifikasi, (12) Ketiadaan agen yang lain, dan (13) Hukum yang diterapkan.

Dalam *non disclosure agreement*, terdapat 5 (lima) elemen penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. *Definition co-confidential information*

Berisi sederet daftar informasi yang dikategorikan dalam rahasia dagang yang harus dijaga kerahasiannya dalam perjanjian. Informasi yang di-rahasiakan didalamnya adalah termasuk kode, program komputer, informasi keuangan perusahaan, inovasi, dan sebagainya.

b. *Exclusion from confidential information*

“Perkecualian informasi yang tidak dikategorikan sebagai rahasia dagang yang mengakibatkan tidak terkena perjanjian ini, dikecualikan oleh kontrak adalah.....”

c. *Obligations of recewing party*

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima, terutama berisi: (1) Pernyataan harus memelihara dengan baik informasi yang dirahasiakan serta menggunakannya secara terbatas; (2) Tidak dapat memutuskan se-cara sepihak yang dapat mengakibatkan bocornya informasi tersebut pada pihak lain atau menyebabkan pihak lain memperoleh informasi tersebut secara layak.

d. *Time periods*

Jangka waktu yang pasti sejak kapan berlakunya kontrak yang memberikan kewajiban penerima untuk memelihara informasi yang dirahasiakan. Jangka waktu yang pasti dapat dirumuskan sebagai berikut “si penerima informasi tidak akan menggunakan atau membeberkan informasi yang dirahasiakan tersebut untuk jangka waktu....tahun dan berlaku efektif sejak.....”

e. *Miscellaneous provision*

Biasanya berisi cara penyelesaian sengketa dan hukum yang digunakan serta berisi mengenai *attorney fee* siapa yang menanggung.

Kebanyakan aturan rahasia dagang dikaitkan bagaimana karyawan boleh melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan rahasia dagang yang dimiliki perusahaan selama dan setelah dia bekerja bahkan bila hal ini tidak dirancang dan ditulis dalam perjanjian. Manajemen dan karyawan dengan tingkat yang tinggi yang terikat dengan kontrak rahasia dagang selama menjalankan tugasnya secara hukum mempunyai kewajiban yang melekat untuk menghargainya sebagai informasi rahasia, yaitu melindunginya sebagai rahasia dagang. Kewajiban ini dikatakan menciptakan sebuah hubungan informasi rahasia dalam pekerjaan antara pegawai dan pelaku usaha. Seorang ahli dengan tingkat tinggi dan tanggung jawab yang besar lebih memungkinkan informasi rahasia dagang ini berada. Sebagai contoh seorang insinyur, ilmuwan, atau eksekutif biasanya akan dianggap sebagai subjek yang dipercaya untuk menjaga rahasia dagang, tentunya dikecualikan *receptionis, officer clerk, janitor*. Akan tetapi, tidak ada seorang karyawan pun secara hukum diijinkan dengan sengaja memamerkan rahasia dagang perusahaan.

Suatu praktek yang biasa pada perusahaan yang memiliki rahasia dagang membutuhkan karyawan yang punya akses pada rahasia dagang tersebut untuk menandatangani perjanjian untuk tidak menggunakan atau membuka rahasia perusahaan selama masa kerja yang akan datang. Apakah ditandatangani atau tidak *agreement* tersebut, akan tetapi apabila mantan karyawan tersebut menggunakan informasi yang diperoleh dalam pekerjaannya untuk keuntungan pribadi atau bagi keuntungan pesaingnya maka pengadilan biasanya mengenakan denda ganti kerugian terhadap pekerja tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan ulasan dan analisis yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertama. Salah satu aset perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi adalah rahasia dagang. Objek rahasia dagang suatu perusahaan adalah berupa informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Apa yang ada diperusahaan baik yang tertulis

ataupun tidak tertulis sepanjang itu dirahasiakan dan mempunyai nilai kompetitif sebagai alat bersaing dapat merupakan rahasia dagang. Keunggulan rahasia perusahaan dilindungi dengan sistem rahasia dagang antara lain jangka waktu perlindungannya tidak terbatas; tetap terjaga kerahasiaannya karena bersifat tertutup; ada komponen-komponen perusahaan yang hanya bisa dilindungi melalui sistem ini, misalnya daftar pelanggan, metode pemasaran. Selain keuntungan, sistem ini mempunyai kerugian juga, antara lain upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiaannya itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan, sehingga pemilik informasi rahasia harus mengeluarkan banyak biaya guna tetap menjaga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaannya.

Kedua. Untuk menjamin agar rahasia dagang dalam suatu perusahaan tetap terjaga kerahasiaannya, maka perusahaan dapat melakukan langkah-langkah guna melindungi rahasia dagang perusahaannya, antara lain: langkah fisik, dengan menempel tulisan "selain karyawan dilarang masuk", "staff only", dan langkah dengan mengadakan perjanjian secara tertulis antara perusahaan dengan karyawan yang bekerja didalam perusahaan tersebut (*confidentially agreement*), serta perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (*non disclosure agreement*, misalnya dengan notaris, akuntan publik).

Atas dasar simpulan di atas, dapat dikemukakan saran atau rekomendasi sebagai berikut: Dengan melihat, betapa tingginya nilai ekonomi dari sebuah perusahaan yang mengandung unsur-unsur hak kekayaan intelektual (HKI) maka perlu adanya perlindungan terhadap aset-aset perusahaan tersebut, baik melalui hak cipta, hak paten, hak disain industri, maupun rahasia dagang. Untuk aset-aset perusahaan yang berbentuk dokumen-dokumen, informasi, metode pemasaran, seharusnya dilindungi melalui sistem rahasia dagang. Dengan cara, antara lain mencatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, perusahaan harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap aset-aset yang bernilai ekonomi tinggi, dan bisa juga dengan melakukan audit HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, Budi & Maringan Lumbanradja, 2004. *Hak Milik Perindustrian*, Semarang: Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Santoso, Budi , 2008c. *Audit HKI*, Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum Undip.
- Santoso, Budi, 2008a. *Relevansi Intellectual Property Audit dan Kepentingan Ekonomi Hak Milik Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister Hukum Undip.
- Santoso, Budi, 2008b. *Pengantar HKI*, Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum Undip
- Suprapedi & Muhammad Ahkam Subroto, 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
